



Arrip

WALI KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER  
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan bagi pekerja perkebunan sawit, maka diperlukan perlindungan sosial bagi pekerja sawit melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari dana bagi hasil kelapa sawit;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan supaya berjalan tertib, efektif dan efisien, maka pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan kelapa sawit ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan

Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.

4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Perkebunan Sawit adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil Sawit dan/atau Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil olahan Sawit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kota Palangka Raya.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
11. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
12. Iuran adalah pemberian iuran oleh pemerintah daerah kepada pekerja perkebunan kelapa sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui dana bagi hasil perkebunan sawit.
13. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan penahapan kepesertaan.

14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan perlindungan bagi pekerja perkebunan sawit melalui program jaminan sosial ketenakerjaan di daerah yang bersumber dari dana bagi hasil perkebunan sawit, sehingga dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien..

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga Pekerja Perkebunan Sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial, untuk menjamin Pekerja Perkebunan Sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Pekerja Perkebunan Sawit; dan
- d. sebagai salah satu upaya daerah dalam peningkatan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pengumpulan data calon penerima program;
- d. manfaat bagi peserta program;
- e. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- f. pertanggungjawaban;
- g. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. pemberhentian dan perlindungan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. penganggaran.

## BAB II SASARAN PENERIMA PROGRAM

#### Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah Pekerja Perkebunan Sawit yang memenuhi syarat sebagai Pekerja Informal di bidang perkebunan sawit.

- (2) Pekerja Informal yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pekerja aktif di Perkebunan Sawit yang berada di daerah namun tidak terikat hubungan kerja dengan Perusahaan Perkebunan Sawit dan/atau pemberi kerja lainnya.
- (3) Hubungan kerja yang dimaksud pada ayat (2) adalah hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

### BAB III PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

#### Pasal 6

Persyaratan penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang akan diusulkan sebagai penerima program sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- b. berdomisili di daerah;
- c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah serta belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- d. tidak terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan; dan
- e. merupakan anggota kelompok Pekerja di Perkebunan Sawit dan terdata dalam Lembaga Pekebun/Pertanian yang diakui pemerintah dan/atau Pekerja perorangan di Perkebunan Sawit.

### BAB IV MEKANISME PENGUMPULAN DATA CALON PENERIMA PROGRAM

#### Pasal 7

Pengumpulan data Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan sebagai dasar penetapan calon penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menjadi peserta program yang akan ditetapkan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Wali Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 8

Adapun pengumpulan data calon penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. daftar Calon peserta diverifikasi oleh Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya ditetapkan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Walikota dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta;
- c. peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## BAB V MANFAAT BAGI PESERTA PROGRAM

### Pasal 9

- (1) Peserta program diberi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan manfaat berupa perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama masa pembayaran iuran dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama antara Wali Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Manfaat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari JKK dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 10

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
  - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui DBH Perkebunan Sawit.

### Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima program yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Di setiap bulan selama masa pemberian manfaat bagi penerima program sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Walikota dengan BPJS Ketenagakerjaan pada Pasal 7, BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan surat tagihan pembayaran iuran kepada dinas.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan bendahara Dinas, dengan ketentuan wajib dibayarkan ke Nomor Rekening BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan diterima.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 12

Pertanggungjawaban pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit meliputi:

- a. usulan daftar nama Pekerja Perkebunan Sawit calon penerima program dari Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya;
- b. surat pernyataan keabsahan data;
- c. hasil verifikasi dan validasi data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
- d. perjanjian kerja sama antara Wali Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang daftar Pekerja Perkebunan Sawit yang didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan masa berlaku pemberian manfaatnya;
- e. surat tagihan pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas;
- f. bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
- g. laporan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Walikota melalui dinas, mencakup laporan bulanan peserta program penerima manfaat dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

## BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

### Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada dinas.
- (2) Dinas menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX  
PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta program, apabila terjadi kondisi sebagaimana berikut:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi; atau
  - b. peserta program meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka kepesertaan dihentikan dan iuran tidak dibayarkan lagi

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dilakukan secara terpadu oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait serta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perlu dibentuk Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

BAB XI  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan jaminan social ketenagakerjaan bagi pekerja Perkebunan sawit bersumber dari :
  - a. Dana Bagi Hasil Sawit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

  
**AKHMAD HUSAIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
**ARBERT TOMBAK**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 49

